



PEDOMAN AUDIT MUTU INTERNAL BERBASIS RISIKO



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS QOMARUDDIN
2024**



**PEDOMAN
AUDIT MUTU INTERNAL BERBASIS RISIKO**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS QOMARUDDIN
2024**

LEMBAR PENGESAHAN

**PEDOMAN
AUDIT MUTU INTERNAL BERBASIS RISIKO
Edisi I**

Gresik, 19 Mei 2024
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Universitas Qomaruddin,

The image shows a purple circular official stamp of Universitas Qomaruddin Lembaga Penjaminan Mutu. The stamp contains the university's name and logo. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to read 'Muhammad Mahbub'.

Muhammad Mahbub, S.Ag., M.Pd.I.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya penyusunan Pedoman Audit Mutu Internal Berbasis Risiko Universitas Qomaruddin, sehingga dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan audit mutu internal di lingkungan Universitas Qomaruddin. Pedoman Audit Mutu Internal Berbasis Risiko ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum pelaksanaan audit mutu internal, tujuan, sasaran, ruang lingkup, pelaksanaan, teknik audit dan instrumennya. Pedoman ini diharapkan dapat membantu auditor dan auditi dalam pelaksanaan audit.

Gresik, Mei 2024

Lembaga Penjaminan Mutu
Universitas Qomaruddin

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Lembar Pengesahan	1
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Bab I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Dasar Hukum	5
1.3 Tujuan Pedoman	6
1.4 Tujuan Audit	6
1.5 Manfaat Audit	6
1.6 Definisi	7
Bab II Proses Audit	8
2.1 Perencanaan Audit	8
2.1.1 Menetapkan Ruang Lingkup	9
2.1.2 Menentukan Tim Audit (Auditor dan Auditi)	10
2.1.3 Menetapkan Jadwal dan Sosialisasi Audit	11
2.2 Pelaksanaan Audit	13
2.3 Pengendalian Audit	14
2.3.1 Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Tingkat Fakultas	14
2.3.2 Rapat Tindak Lanjut (RTL) Tingkat Universitas	15
Bab III Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko	16
Bab IV Penutup	17
Lampiran	
Form 1. Ceklist Kelengkapan Dokumen	19
Form 2. Program Kerja Audit	20
Form 3. Catatan Audit	21
Form 4. Ringkasan Audit	22
Form 5. Deskripsi Temuan Audit	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Di dalam proses penjaminan mutu penting adanya kegiatan sistematis untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Audit Mutu Internal adalah proses evaluasi sistematis terhadap struktur, isi, dan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Universitas Qomaruddin (UQ) mempunyai komitmen yang tinggi untuk memberikan kualitas yang terbaik dalam pengelolaan perguruan tinggi sehingga akuntabilitas dapat tercipta. Berkaitan dengan hal tersebut Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UQ telah menyusun buku Pedoman Audit Mutu Internal Berbasis Risiko. Audit Mutu Internal di lingkungan UQ diperlukan untuk mengetahui kepatuhan/ketaatan pelaksanaan standar, meneliti kesesuaian arah dalam pelaksanaan pencapaian Standar Pendidikan Tinggi Universitas Qomaruddin yang dilakukan dalam proses yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi.

Proses Audit Mutu Internal di Universitas Qomaruddin terbagi menjadi tiga tahapan yaitu a) Perencanaan Audit, b) Pelaksanaan Audit, dan c) Pengendalian Audit. Tahapan pertama perencanaan audit dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu yang dimulai dengan menetapkan ruang lingkup audit, mengkaji ulang dokumen dan instrumen audit, menentukan tim audit, dan menetapkan jadwal serta sosialisasi audit. Tahapan kedua pelaksanaan audit di obyek audit antara auditor dan auditi. Tahapan ketiga pengendalian yang dilakukan melalui pengendalian atas temuan oleh auditor di rentang masa audit, pengendalian hasil audit melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan pembahasan hasil RTM pada Rapat Tindak Lanjut (RTL) di tingkat universitas. Hasil audit adalah data dari, oleh, dan untuk Organ di lingkungan Universitas Qomaruddin. Oleh karena itu, data yang diperoleh dapat menjadi penuntun bagi Organ dalam melakukan evaluasi diri, menetapkan rencana tindak lanjut, perencanaan, menetapkan

pelaksanaan, monitoring, evaluasi, serta perbaikan terus-menerus untuk mencapai standar dan kriteria yang ditetapkan. Hasil audit disusun dalam sebuah laporan untuk disampaikan kepada pimpinan dan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dengan harapan laporan ini dapat ditindaklanjuti untuk pemenuhan ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) dari Standar Mutu di setiap program studi di lingkungan Universitas Qomaruddin. Selain itu hasil audit juga dapat memberikan rekomendasi bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan perbaikan mutu.

Dengan melakukan audit mutu internal secara berkala, Universitas Qomaruddin dapat memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan UQ tetap relevan, berkualitas, dan dapat memenuhi kebutuhan semua pihak yang terlibat, mulai dari mahasiswa hingga dunia industri.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan Audit Mutu Internal di lingkungan Universitas Qomaruddin, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
9. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan BAN PT Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Sistem Akreditasi Nasional

Pendidikan Tinggi;

11. Peraturan Rektor Universitas Qomaruddin Nomor 1043.05/UQ/SK/X/2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin;

12. Peraturan Rektor Universitas Qomaruddin Nomor 1743.05/A.1/UQ/SK/VIII/2024 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Universitas Qomaruddin.

1.3 Tujuan Pedoman

Buku pedoman Audit Mutu Internal ini bertujuan sebagai pedoman atau acuan yang memberikan arah pada pihak-pihak yang membutuhkan baik pimpinan, penjaminan mutu, auditor, maupun auditi di lingkungan Universitas Qomaruddin dalam melaksanakan kegiatan audit berdasarkan Standar Pendidikan Tinggi Universitas Qomaruddin sebagai bentuk implementasi PPEPP pada Sistem Penjaminan Mutu Internal.

1.4 Tujuan Audit

Audit adalah kegiatan untuk mengetahui kepatuhan/ketaatan pelaksanaan standar, meneliti kesesuaian arah dalam pelaksanaan pencapaian Standar Pendidikan Tinggi Universitas Qomaruddin. Tujuan pedoman audit ini digunakan untuk:

- 1) mengetahui ketercapaian standar yang telah ditetapkan;
- 2) mengevaluasi kapabilitas dari standar yang telah ditetapkan;
- 3) mengevaluasi efektifitas penerapan sistem penjaminan mutu internal dalam mencapai standar yang telah ditetapkan;
- 4) mengidentifikasi peluang perbaikan.

1.5 Manfaat Audit

Manfaat dari Audit Mutu internal antara lain (1) mengenal lebih baik proses untuk mencapai standar yang telah ditetapkan; (2) menyempurnakan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu internal; (3) meminimalkan risiko kegagalan sistem penjaminan mutu eksternal (akreditasi). Melalui penerapan evaluasi yang meliputi monitoring, evaluasi diri dan audit mutu internal diharapkan risiko pencapaian standar yang telah ditetapkan dapat diminimalkan dan upaya untuk melampaui standar yang telah

ditetapkan dapat dimaksimalkan.

1.6 Definisi

Beberapa definisi yang digunakan pada Pedoman Audit adalah adalah:

1. Audit adalah kegiatan untuk mengetahui kepatuhan/ketaatan pelaksanaan standar, meneliti kesesuaian arah dalam pelaksanaan pencapaian Standar Pendidikan Tinggi Universitas Qomaruddin.
2. Auditor adalah orang yang memiliki kecakapan, kemampuan dan kualifikasi untuk melakukan proses audit mutu, dan telah memperoleh sertifikat sebagai auditor internal yang dilaksanakan oleh LPM dan melakukan tugas audit berdasarkan surat penugasan.
3. Auditi atau teraudit adalah unit kerja/organisasi/orang yang diaudit.
4. *Lead auditor* (ketua tim auditor) adalah orang yang ditugaskan sebagai pemimpin dalam pelaksanaan audit dan bertugas mengelola proses audit bersama dengan anggota auditor.
5. Bukti audit adalah catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit yang dapat diperiksa oleh auditor.
6. Standar Pendidikan Tinggi Universitas Qomaruddin adalah seperangkat tolok ukur kinerja sistem pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran serta manfaat pendidikan yang ditetapkan oleh UQ yang harus dipenuhi oleh unit-unit kerja. Standar Pendidikan Tinggi UQ terdiri atas beberapa parameter atau standar yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan unit kerja untuk menyelenggarakan program-programnya.

BAB II PROSES AUDIT

Tahapan proses Audit Mutu Internal di lingkungan Universitas Qomaruddin adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tahapan Pelaksanaan Audit

No	Tahapan Audit	Aktivitas	Penanggung jawab
a	Perencanaan Audit	1. Menetapkan ruang lingkup audit	LPM
		2. Menyusun instrumen audit	LPM
		3. Menentukan auditor dan auditee	LPM
		4. Menentukan jadwal pelaksanaan	LPM
b	Pelaksanaan Audit	Melaksanakan audit di tempat obyek audit (mengisi Form 1, 2, dan 3) 1. Pemeriksaan dokumen pendukung oleh auditor atas kepemilikan dokumen yang dimiliki oleh auditi dalam proses desk evaluation/audit kecukupan 2. Melakukan verifikasi atau potensi temuan yang telah dipersiapkan pada daftar checklist instrumen yang disebut compliance/audit kepatuhan. 3. Auditor melakukan verifikasi bukti, ketika terdapat ketidaksesuaian/ penyimpangan atau potensi ketidaksesuaian/ penyimpangan yang ditemukan saat verifikasi dicatat sebagai temuan. 4. Melakukan penggalan informasi dan klarifikasi data melalui wawancara.	Auditor
c	Pengendalian Audit	1. Melakukan pengendalian di masa audit (Form 4 dan 5)	Auditor
		2. Melakukan pengendalian hasil audit melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) di tingkat Fakultas	GPM
		3. Melakukan pembahasan hasil RTM pada Rapat Tindak Lanjut (RTL) di tingkat universitas	LPM

2.1 Perencanaan Audit

Perencanaan audit ini dilakukan oleh Kepala LPM Universitas Qomaruddin. Perencanaan Audit Mutu Internal meliputi (1) Penetapan ruang lingkup; (2) Penentuan tim audit (auditor dan auditi); (3) Penetapan jadwal dan sosialisasi audit.

2.1.1 Menetapkan Ruang Lingkup

Ruang lingkup Audit Mutu Internal adalah Standar Pendidikan Tinggi Universitas Qomaruddin sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.2. Sedangkan Instrumen audit sebagaimana dinyatakan di Tabel 2.3.

Tabel 2.2 Ruang Lingkup Audit Mutu Internal UQ

No	Ruang Lingkup Audit	Auditi
1	Standar Pendidikan	Fakultas, Prodi, UPT Bahasa
2	Standar Penelitian	LPPM, Fakultas, Prodi
3	Standar Pengabdian kepada Masyarakat	LPPM, Fakultas, Prodi
4	Standar Pengelolaan Organisasi	Biro UPK
5	Standar Kemahasiswaan	Biro AKSI
6	Standar Ketenagaan	Biro UPK
7	Standar Sarana Prasarana	Biro UPK, UPT Laboratorium Terpadu
8	Standar Kerjasama	Biro KAKP
9	Standar Keuangan	Biro UPK
10	Standar Kesejahteraan	Biro UPK
11	Standar Visi	Fakultas, Prodi
12	Standar Budaya Mutu	LPM
13	Standar Akuntabilitas	Biro UPK
14	Standar Karakter Pesantren	Ma'had Jami'ah
15	Standar Perpustakaan	UPT Perpustakaan
16	Standar Komunikasi Publik	Biro KAKP
17	Standar Implementasi MBKM	Fakultas, Prodi, Biro AKSI

Tabel 2.3 Instrumen Audit

No	Jenis Instrumen	Pengembang Instrumen	Keterangan
1	Form 1. Ceklist kelengkapan dokumen	LPM	Acuan standar minimal bagi auditor untuk melakukan pemeriksaan Dokumen
2	Form 2. Program Kerja Audit	Auditor	Mencatat langkah-langkah kerja yang akan dilakukan auditor saat <i>audit compliance</i> /audit kepatuhan
3	Form 3. Catatan Audit	Auditor	Mencatat semua temuan positif yang sesuai dengan persyaratan/standar yang telah ditentukan pada audit terkait
4	Form 4. Ringkasan Audit	Auditor	Mencatat dan Mengklasifikasikan jenis temuan observasi (OB) dan ketidaksesuaian (KTS)
5	Form 5. Deskripsi Temuan Audit	Auditor	Deskripsi kondisi audit memuat hal-hal berikut: 1. Deskripsi temuan, kriteria, akar

No	Jenis Instrumen	Pengembang Instrumen	Keterangan
			penyebab, akibat yang ditimbulkan dari temuan 2. Rencana perbaikan dari auditee 3. Jadwal perbaikan 4. Rencana pencegahan 5. Jadwal pencegahan 6. Penanggung jawab 7. Persetujuan auditee dan auditor 8. Rekomendasi kepada auditee untuk memberikan solusi atas temuan 9. Hasil tindak lanjut

2.1.2 Menentukan Tim Audit (Auditor dan Auditi)

Syarat auditor:

1. Sertifikat auditor internal
2. Penentuan *Lead Auditor*
3. Memiliki surat tugas
4. Memiliki kompetensi auditor

Auditi pada kegiatan Audit Mutu Internal Berbasis Risiko di lingkungan Universitas Qomaruddin untuk setiap Standar Pendidikan Tinggi disajikan dalam Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Penentuan Auditi

No	Ruang Lingkup Audit	Auditi
1	Standar Pendidikan	Fakultas, Prodi, UPT Bahasa
2	Standar Penelitian	LPPM, Fakultas, Prodi
3	Standar Pengabdian kepada Masyarakat	LPPM, Fakultas, Prodi
4	Standar Pengelolaan Organisasi	Biro UPK
5	Standar Kemahasiswaan	Biro AKSI
6	Standar Ketenagaan	Biro UPK
7	Standar Sarana Prasarana	Biro UPK, UPT Laboratorium Terpadu
8	Standar Kerjasama	Biro KAKP
9	Standar Keuangan	Biro UPK
10	Standar Kesejahteraan	Biro UPK

No	Ruang Lingkup Audit	Auditi
11	Standar Visi	Fakultas, Prodi
12	Standar Budaya Mutu	LPM
13	Standar Akuntabilitas	Biro UPK
14	Standar Karakter Pesantren	Ma'had Jami'ah
15	Standar Perpustakaan	UPT Perpustakaan
16	Standar Komunikasi Publik	Biro KAKP
17	Standar Implementasi MBKM	Fakultas, Prodi, Biro AKSI

2.1.3 Menetapkan Jadwal dan Sosialisasi Audit

Format Jadwal Audit Mutu Internal disajikan dalam Tabel 2.5. Sedangkan Tabel 2.6 menyajikan format Jadwal Sosialisasi Audit Mutu Internal. Jadwal Audit Mutu Internal dan Jadwal Sosialisasi ditentukan dalam tiap penyelenggaraan Audit Mutu Internal serta diumumkan dalam Surat Edaran Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Qomaruddin.

Tabel 2.5 Jadwal Audit Mutu Internal

No	Ruang Lingkup Audit	Jadwal Pelaksanaan	Auditi		
			Lembaga/ Biro/ UPT/ Organ Lainnya	Fakultas	Prodi
1	Standar Pendidikan				
2	Standar Penelitian				
3	Standar Pengabdian kepada Masyarakat				
4	Standar Pengelolaan Organisasi				
5	Standar Kemahasiswaan				
6	Standar Ketenagaan				
7	Standar Sarana Prasarana				
8	Standar Kerjasama				

No	Ruang Lingkup Audit	Jadwal Pelaksanaan	Auditi		
			Lembaga/ Biro/ UPT/ Organ Lainnya	Fakultas	Prodi
9	Standar Keuangan				
10	Standar Kesejahteraan				
11	Standar Visi				
12	Standar Budaya Mutu				
13	Standar Akuntabilitas				
14	Standar Karakter Pesantren				
15	Standar Perpustakaan				
16	Standar Komunikasi Publik				
17	Standar Implementasi MBKM				

Tabel 2.6 Jadwal Sosialisasi Audit

No	Kegiatan	Jadwal pelaksanaan	Auditi		
			Universitas/ Organ	Fakultas	Prodi
1	Sosialisasi AMI				
2	Pelaksanaan AMI				
3	Pengendalian AMI/ Penyampaian Hasil AMI				
4	Rentang Masa RTM				

2.2 Pelaksanaan Audit

Proses pelaksanaan audit diawali dengan aktivitas dalam pemeriksaan dokumen pendukung bukti mutu dari pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi Universitas Qomaruddin menyesuaikan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Metode yang digunakan auditor dalam proses audit adalah menggunakan *checklist* dan wawancara. *Checklist*/daftar pengecekan dilakukan oleh auditor dengan memberikan tanda atau simbol *checklist* pada Form 1. Checklist kelengkapan dokumen, Form 2. Program Kerja Audit, Form 3. Catatan Audit, Form 4. Ringkasan Audit, dan Form 5. Deskripsi Temuan Audit.

Proses pelaksanaan audit di tempat obyek audit sebagai berikut:

- 1) Auditor melakukan pemeriksaan dokumen beserta bukti pendukungnya.
- 2) Auditor melakukan penggalian informasi menggunakan form 1. Checklist kelengkapan dokumen, Form 2. Program Kerja Audit, dan Form 3. Catatan Audit.
- 3) Auditor melakukan diskusi mengenai hasil pemeriksaan dengan auditee.
- 4) Terdapat tiga jenis klasifikasi temuan dalam audit yaitu:

Tabel 2.7 Klasifikasi Temuan pada Audit

Jenis Tindakan	Uraian
Temuan positif	Temuan positif adalah sebuah kesesuaian terhadap persyaratan/standar yang telah ditentukan.
Observasi (OB)	Observasi (OB) adalah temuan yang menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan/standar dan memerlukan penyempurnaan. OB merupakan kondisi yang berpotensi menjadi ketidaksesuaian. OB memiliki kemungkinan untuk bisa diperbaiki atau diselesaikan dengan mudah dan cepat.
Ketidaksesuaian (KTS)	Ketidaksesuaian (KTS) adalah tidak terpenuhinya persyaratan/standar sesuai dengan yang ditentukan atau hasil yang dicapai menyimpang dari standar ditentukan. Terdapat dua jenis KTS yaitu: a. KTS Minor (ringan) jika ketidaksesuaian memiliki dampak terbatas pada sistem penjaminan mutu, KTS ini bisa

	<p>diperbaiki dan tidak secara langsung mempengaruhi kualitas atau menghambat akreditasi</p> <p>b. KTS Mayor (berat) jika ketidaksesuaian memiliki dampak luas pada sistem penjaminan mutu</p>
--	--

2.3 Pengendalian Audit

Pengendalian audit dilakukan untuk mengambil tindakan korektif atau perbaikan guna memastikan pemenuhan kriteria/indikator/perintah dalam standar. Tindakan yang dapat dilakukan dalam pengendalian audit terdapat beberapa tindakan sebagaimana Tabel 2.8.

Tabel 2.8 Tindakan dalam Pengendalian Audit

Jenis Tindakan	Uraian
Tindakan korektif	Tindakan yang bertujuan menghilangkan penyebab ketidaksesuaian pada situasi yang diketahui atau lainnya yang tidak diinginkan
Tindakan perbaikan atau pencegahan	Tindakan yang bertujuan untuk menghilangkan kemungkinan penyebab ketidaksesuaian atau situasi yang tidak diinginkan
Verifikasi	Tindakan yang memastikan bahwa persyaratan telah terpenuhi berdasarkan bukti obyektif

2.3.1 Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Tingkat Fakultas

Fakultas menyelenggarakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). RTM diselenggarakan dengan menghadirkan Dekan dan Wakil Dekan, Gugus Penjaminan Mutu, Ketua Program Studi, dan Unit Penjaminan Mutu di lingkungan Fakultas. Agenda Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) di tingkat fakultas terdiri atas beberapa aspek berikut.

- 1) Hasil laporan dari pelaksanaan Audit Mutu Internal dibahas dalam RTM tingkat Fakultas;
- 2) Hasil pengendalian pada RTM ini akan merumuskan usaha yang perlu diperbaiki dan pemecahan masalah dalam jangka pendek, menengah dan panjang.
- 3) Pemantauan RTM dilakukan oleh UPM dan Ketua Program Studi di lingkungan Fakultas, GPM, Dekan.

- 4) Setelah RTM, GPM menyusun Laporan Audit yang memuat:
 - a. Tujuan Audit Mutu Internal
 - b. Hasil RTM (periode sebelumnya)
 - c. Evaluasi Standar kurikulum
 - d. Pengendalian temuan KTS melalui RTM

2.3.2 Rapat Tindak Lanjut (RTL) Tingkat Universitas

Rapat Tindak Lanjut (RTL) merupakan tahapan yang dilakukan setelah RTM di tingkat Fakultas diselenggarakan. Pada kegiatan RTL, dilakukan pembahasan hasil RTM pada tingkat Universitas pada kegiatan Rapat Tindak Lanjut (RTL) oleh LPM.


- 1) Presentasi Laporan RTM dari masing-masing fakultas, dibahas dalam RTL tingkat Universitas;
- 2) Hasil pengendalian pada RTL ini akan merumuskan usaha yang perlu diperbaiki dan pemecahan masalah dalam jangka pendek, menengah dan panjang;
- 3) Pemantauan RTL dilakukan oleh LPM.
- 4) Setelah RTL, LPM menyusun Laporan RTL yang memuat:
 - a. Hasil RTL (periode sebelumnya)
 - b. Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi
- 5) Pengendalian temuan KTS melalui RTL:
 - a. Membahas Hasil RTL (periode sebelumnya)
 - b. Evaluasi Standar
 - c. Pengendalian temuan KTS melalui RTL

BAB III
AUDIT MUTU INTERNAL
BERBASIS MANAJEMEN RISIKO

3.1 Instrumen Audit Mutu Internal

Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko telah diatur sebagaimana Pedoman Manajemen Risiko Universitas Qomaruddin. Manajemen Risiko di lingkungan Universitas Qomaruddin mengacu pada ISO 31000. Penerapan ISO 31000 ke dalam instrumen AMI Universitas Qomaruddin diletakkan pada Form 1 (Cheklist Kelengkapan Dokumen) yang telah dilengkapi dengan penskoran Kriteria Risiko Likelihood dan Kriteria Risiko Impact.

Form 1

	UNIVERSITAS QOMARUDDIN			No. 31 Rev 00	
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU				
Lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Qomaruddin					
AUDIT MUTU INTERNAL					
Cheklist Kelengkapan Dokumen					
Standar	Standar Pendidikan				
Auditi	Fakultas Tarbiyah				
Ketua Auditor					
Anggota Auditor					
Tanggal Audit					
Tempat					
No	Pertanyaan Audit	Likelihood	Impact	Skor Tingkat Risiko (Likelihood x Impact)	Catatan Auditor

Gambar 4.1 Tampilan Form 1 Cheklist Kelengkapan Dokumen

BAB IV

PENUTUP

Pedoman Audit Mutu Internal Berbasis Risiko Universitas Qomaruddin disusun untuk mengevaluasi pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi Universitas Qomaruddin. Melalui pedoman ini diharapkan pengembangan Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) menjadi lebih komprehensif serta seluruh Organ di lingkungan Universitas Qomaruddin memiliki mekanisme internal untuk memenuhi kebutuhannya dalam hal peningkatan mutu internal Perguruan Tinggi. Dengan implementasi pedoman audit mutu internal ini, maka diharapkan proses PPEPP atau peningkatan mutu berkelanjutan akan berjalan dengan baik sehingga Universitas Qomaruddin semakin terdepan.

Lampiran

Form 1. Ceklist Kelengkapan Dokumen

Form 2. Program Kerja Audit

Form 3. Catatan Audit

Form 4. Ringkasan Audit

Form 5. Deskripsi Temuan Audit


	UNIVERSITAS QOMARUDDIN		No : PKA-S.....- 01
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Qomaruddin		
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL Ruang Lingkup Standar Pendidikan			
Auditi	Fakultas Tarbiyah		
Ruang Lingkup			
Kriteria			
Disusun		Diperiksa	
Oleh :		Oleh :	
Tanggal :		Tanggal :	
Paraf :		Paraf :	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF					
Auditi belum memenuhi Standar Pendidikan Tinggi					
TUJUAN AUDIT					
Memastikan Auditi telah memenuhi Standar Pendidikan Tinggi sesuai penugasannya.					
LANGKAH KERJA:					
No.	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	No. KKA	Disusun oleh
A	B	C	D	E	F
1					
2					
3					
4					

	UNIVERSITAS QOMARUDDIN	No : KKA-S.....-01
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	
	Lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Qomaruddin	
KERTAS KERJA AUDIT MUTU INTERNAL		
Catatan Audit		

Standar	Standar Pendidikan	
Auditi	Fakultas Tarbiyah	
Ketua Auditor		
Anggota Auditor		
Tanggal Audit		
Tempat		

No	Catatan	Dokumen	Tanggal/Rev

	UNIVERSITAS QOMARUDDIN		No : KKA-S.....-01
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
	Lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Qomaruddin		
AUDIT MUTU INTERNAL			
Ringkasan Kondisi Audit			
Standar			
Ruang Lingkup			
Auditi			
Ketua Auditor			
Anggota Auditor			
Tanggal Audit			
Tempat Audit			
No Kondisi	No Item pada Form 1	Diskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1			
2			
3			
4			
dst			

Tanda Tangan Persetujuan			
Pimpinan Auditi		Ketua Auditor	

	UNIVERSITAS QOMARUDDIN		No. Standar 2, 3, 4, dan 7 Rev00
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
	Lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Qomaruddin		
AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit			

Auditi				Kriteria		
Lokasi	Ruang Lingkup			Tanggal Audit		
	Standar Standar 2, 3, 4, dan 7					
Wakil Auditi	Auditor Ketua			Auditor Anggota		
Distribusi	Auditi		Auditor		BPM	Arsip

Deskripsi Temuan					
Kriteria					
Akar Penyebab					
Akibat					
Rekomendasi					
Tanggapan Auditi					
Rencana Perbaikan					
Jadwal Perbaikan			<i>Penanggung Jawab</i>		
Rencana Pencegahan					
Jadwal Pencegahan			<i>Penanggung Jawab</i>		
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	...nama.....	Tanda Tangan	Ketua Auditornama.....	Tanda Tangan